

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan sampai saat ini sebab utamanya adalah, undang-undang tidak menjadikan Instansi yang menanggulangi masalah tindak pidana korupsi sebagai institusi (*single institution*) yang berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi, sehingga fungsinya kurang berjalan efektif karena seringkali berbenturan dengan kejaksaan dan kepolisian yang (dalam beberapa proses hukum) memiliki kewenangan serupa dengan KPK. Sebab lain, undang-undang belum memberikan jaminan perlindungan dan/atau pembebasan hukuman terhadap pelaku yang menjadi pelapor (*wistle blower*) dalam kasus korupsi terorganisir (*organized corruption*) yang rumit dan sulit pengusutannya
2. dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan atau tidak memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam memberikan hukuman bagi tindak pidana korupsi hakim tentunya memiliki dasar-dasar

yang dijadikan pedoman yakni Undang-undang yang bersinergi dalam mendukung pemberantasan korupsi. Secara asumptif, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Selain sudah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu mengenai adanya alat bukti yang sah, berdasarkan teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, teori keadilan dan hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan Perbuatan terdakwa menyebabkan ruginya negara. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

B. Saran

Bedasarkan hasil pembahasan yang penulis kemukakan, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif pemecahan masalah dimasa yang akan datang sebagai berikut :

1. Mengingat undang-undang yang tidak bersinergi dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah dalam hal ini harus lebih membuat Undang-Undang yang dapat menyatukan instansi demi terciptanya hukuman terhadap pelaku yang menjadi pelapor (*wistle blower*) dalam kasus korupsi terorganisir (*organized corruption*) agar tidak rumit dan sulit pengusutannya

2. Penjatuhan pidana mati juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif untuk mencegah berkembangnya Praktek korupsi dan Undang-Undang telah sebagaimana ditetapkan telah dijalankan, tetapi penjatuhan pidana mati harus sangat selektif dan disertai pertimbangan pertimbangan yang sangat ketat karena dengan penjatuhan pidana yang sangat ketat maka ancaman pidana mati akan efektif untuk pencegahan.